



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
PADA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha-usaha peningkatan perekonomian Daerah, perlu Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- b. bahwa Penyertaan Modal dimaksud ditujukan kepada usaha-usaha yang bersifat strategis dan diharapkan manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah ataupun sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga maka dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Dan

**BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA.**

**PASAL I :**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108 ), diubah sebagai berikut :

A. BAB. III Pasal 3 Ayat (1), diubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua Miliar Rupiah ) digunakan menjadi Modal Usaha Perusahaan Daerah.

B. Ketentuan BAB. V Pasal 6 , diubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah untuk kegiatan usaha dalam bidang :
  - a. Pembangunan Infrastruktur;
  - b. Jasa;
  - c. Perdagangan dan Industri;
  - d. Pertambangan
  - e. Ketenagalistrikan;
  - f. Pertanian;
  - g. Kehutanan;
  - h. Peternakan dan Budidaya Perikanan.
- (2) Kegiatan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan atau bekerja sama dengan pihak lainnya.

**PASAL II :**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 23 Desember 2010

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**TTD**

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**TTD**

**KAMIAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2010 NOMOR 122**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005